

LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL MELALUI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Endi Sarwoko¹, Iva Nurdiana Nurfarida²

¹Universitas Ciputra Surabaya, ²Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
email; endi.sarwoko@ciputra.ac.id

Naskah diterima; Mei 2024; disetujui Oktober 2024; publikasi online Desember 2024

Abstrak

Masih rendahnya kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memiliki legalitas usaha merupakan salah satu permasalahan yang seringkali terjadi di berbagai daerah. Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan baik proses maupun persyaratan, salah satunya untuk pelaku UMK harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diajukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Namun permasalahan yang justru terjadi adalah belum semua pelaku UMK memahami penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan NIB. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha kepada pelaku UMK, serta melakukan pendampingan dalam pengajuan legalitas usaha secara online. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, pelaku UMK memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, pelaku UMK akan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha. Manfaat jangka panjang yang diharapkan dari kepemilikan legalitas usaha adalah para pelaku UMK mendapatkan akses ke lembaga keuangan untuk memperoleh tambahan permodalan.

Kata Kunci: Pendampingan, Izin Usaha, Usaha Mikro Kecil

Abstract

The awareness of Micro, Small Enterprises (MSEs) to have business legality is one of the problems that often occurs in various regions. The Indonesia government is committed to providing convenience in both processes and requirements, one of which is that MSEs only need to have a Nomor Induk Berusaha (NIB). However, the problem that actually occurs is that not all MSEs understand the use of information technology in submitting NIB. The aim of this community service is to increase understanding of the importance of business legality for MSEs, as well as providing assistance in submitting business legality online. As a result of this service activity, MSEs are aware of the importance of business legality, MSEs will have a Business Identification Number (NIB) as proof of business legality. The long-term benefit expected from legal business ownership is that MSEs gain access to financial institutions to obtain additional capital.

Keywords: Assistance, Business Licenses, Micro Small Enterprises

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 telah mengatur bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, secara khusus pada pasal 36 ayat 1 bahwa usaha mikro, kecil, maupun menengah harus memiliki izin sebagai bukti legalitas usaha. Menyadari karakteristik usaha mikro kecil (UMK) yang masih awam tentang izin usaha, maka diatur pada ayat 2 pasal 36 bahwa legalitas usaha yang dimaksud dapat

terdiri dari surat izin usaha, atau tanda bukti pendaftaran, dan paling sederhana dalam bentuk tanda pendataan. Bahkan sejak rezim cipta kerja melalui Undang-Undang No 6 tahun 2023, bahwa legalitas usaha bagi UMK saat ini cukup dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB).

Terkait dengan pengajuan NIB, pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan kemudahan layanan maupun kemudahan persyaratan, agar pelaku UMK tidak enggan untuk mengajukan misalnya karena rumitnya

persyaratan. Bentuk kemudahan yang dimaksud tercermin dari dibukanya sistem pelayanan terpadu satu pintu, maupun penghapusan seluruh biaya dalam pengurusan izin usaha.

Bahkan saat ini sistem pelayanan terpadu satu pintu sudah memanfaatkan teknologi informasi atau dilakukan secara online. Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengembangkan apa yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS), untuk pengajuan izin usaha termasuk NIB bagi UMK dengan alamat web: <https://oss.go.id> OSS ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan serta kecepatan proses pengajuan NIB bagi Usaha Mikro Kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Purnamasari (2018) bahwa proses perizinan yang terintegrasi memiliki keunggulan dalam hal kemudahan dan kecepatan pengajuan izin usaha. Beberapa pengabdian juga telah menjelaskan pentingnya pendampingan dalam pengajuan legalitas usaha menggunakan OSS (Latifah et al., 2023; Yuwita et al., 2021)

Arti penting dari legalitas usaha tertuang pada Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014 yaitu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para UMK. Selain itu memudahkan bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan seperti program pendampingan manajemen serta program pemberian akses pembiayaan (modal). Jadi izin usaha bagi UMK menjadi salah satu bentuk pemberdayaan bagi UMK (Astuti et al., 2023; Julita & Yuliani, 2017). Selain kemudahan proses, pengajuan NIB juga diberikan kemudahan dalam hal persyaratan dan mekanisme pengajuannya, cukup dengan syarat surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, KTP, kartu keluarga (Permendagri Nomor 83 Tahun 2014).

Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tepatnya dusun Gadungan terdapat usaha perorangan yang bergerak pada produksi biting bambu (tusuk bambu). Awalnya usaha ini ditekuni sendiri, namun karena permintaan tusuk bambu yang meningkat, maka saat ini produksi tusuk bambu juga melibatkan penduduk di sekitar dusun Gadungan. Usaha tusuk bambu ini sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan khususnya dengan

melakukan perluasan pasar, namun kapasitas produksi masih terbatas. Untuk meningkatkan kapasitas produksi tambahan diperlukan peralatan atau mesin poles, sehingga dibutuhkan modal yang lebih besar. Namun pelaku usaha menghadapi permasalahan yaitu kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan bank maupun non bank, kesulitan tersebut disebabkan usaha ini belum memiliki legalitas usaha.

Pada dasarnya legalitas usaha sudah menjadi permasalahan klasik pada usaha mikro kecil (Prasetyo, 2018; Yustisia, 2019), menghambat UMKM untuk pengembangan usaha (Rainanto, 2019), dampaknya adalah kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan (Risnawati, 2018). Kepemilikan legalitas usaha dapat digunakan untuk pengajuan kredit dalam rangka menambah modal (Nugrahani & Wibawa, 2016; Widodo & Hasan, 2018). Jika dilihat pada BRI misalnya, dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih menyaratkan adanya syarat kepemilikan legalitas usaha (Husni et al., 2019). Beberapa faktor dapat diidentifikasi terkait masih rendahnya kesadaran pelaku UMK untuk mengurus legalitas usaha di antaranya karena pelaku UMK umumnya tidak memahami pentingnya memiliki legalitas usaha (Marka et al., 2018), selain itu juga disebabkan karena tidak memahami prosedur untuk mengurus legalitas usaha (Anasrulloh & Kadeni, 2023; Sukoco, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut serta menyadari pentingnya legalitas usaha bagi pertumbuhan UMK maka pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan pendampingan kepada pemilik usaha untuk mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dilakukan mulai dari pengumpulan persyaratan, serta membantu untuk submit pengajuan secara online.

Sebelum kegiatan pendampingan, maka diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada mitra UMK, hal ini diperlukan karena dalam pengajuan NIB secara online memerlukan beberapa informasi tentang profil pemilik usaha maupun profil usaha. Pendampingan yang

dimaksud mulai dari pengumpulan persyaratan pengajuan dalam pengajuan NIB, sampai dengan melakukan pengajuan secara online. Pendampingan merupakan metode pengabdian yang efektif karena dapat menyesuaikan dengan kondisi mitra (Ariprabowo et al., 2019; Rofieq et al., 2018).

B. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini secara khusus untuk membantu pada UMK untuk memiliki legalitas usaha, khususnya Abados Craft yang bergerak di bidang tusuk sate/tusuk bambu. Metode pelaksanaan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu sosialisasi, selanjutnya kegiatan pendampingan.

Metode pelaksanaan dengan melibatkan partisipasi aktif dari mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, termasuk pemenuhan persyaratan, data dan informasi yang dibutuhkan pada saat mengunggah ke OSS, metode ini dikenal dengan CBPR (Community Based Participatory Research).

Tahap sosialisasi pada dasarnya adalah memberikan penjelasan kepada mitra tentang arti penting legalitas usaha, manfaat yang akan diperoleh jika memiliki legalitas usaha, persyaratan yang dibutuhkan, serta prosedur untuk pengajuan legalitas usaha secara online. Tahapan pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang dibutuhkan pada saat mengunggah ke OSS, melengkapi jika ada yang kurang, selanjutnya membuat akun atau registrasi ke OSS sebagai pelaku usaha, termasuk diawali dengan pembuatan email khusus sebagai yang relevan dengan identitas usaha (bukan email pribadi). Selanjutnya melakukan tahapan submit ke OSS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi NIB

Pengabdi memberikan penjelasan terkait pentingnya para UMK untuk memiliki ijin usaha, apa saja manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan setelah memiliki legalitas

usaha, kemudahan persyaratan serta bagaimana prosedur pengajuan.

Sebagaimana tertuang dalam Perppu No 6 tahun 2023, bahwa khusus untuk UMK maka legalitas usaha yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan cara mendaftarkan secara online (OSS).

a. Persyaratan NIB

Setelah sosialisasi, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan NIB yaitu sebagai berikut: 1) Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan jenis usaha, nama pemilik, serta lokasi usaha. Surat keterangan ini sifatnya adalah validasi tingkat pertama tentang keberadaan UMK; Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari pemilik usaha.

b. Profil Usaha

Pada saat pengajuan NIB secara online, dibutuhkan beberapa isian terkait profil usaha. Oleh karena itu pada saat sosialisasi juga dilakukan wawancara terkait data profil usaha yang akan dimasukkan ke OSS. Setelah semua syarat dipenuhi, maka tahap berikutnya dilakukan pengajuan NIB secara online (OSS).

2. Pendampingan NIB Online di OSS

Secara keseluruhan tahapan penggunaan OSS untuk pengajuan NIB mencakup 2 tahap, pertama registrasi akun, pengisian data (profil pelaku usaha dan profil usaha) dan pengajuan NIB.

a. Registrasi User

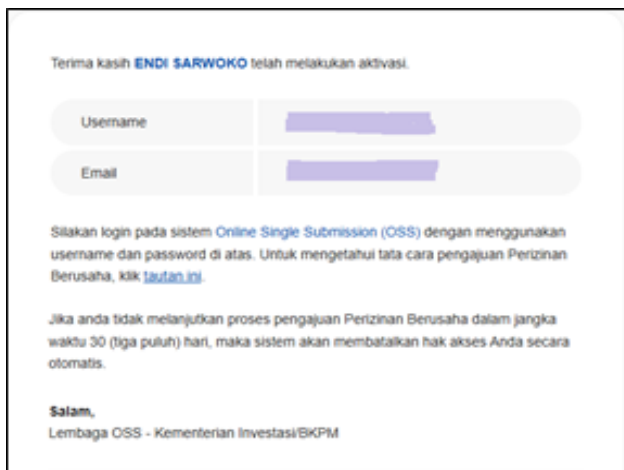
Seperti penggunaan secara umum aplikasi online, maka setiap pengguna harus memiliki akun, oleh karena itu tahap pertama dalam pengajuan NIB adalah melakukan registrasi user untuk mendapatkan akun. Untuk melakukan registrasi akun pada <https://oss.go.id/> pilih menu Daftar (gambar 1).



Gambar 1. Pendaftaran Akun Pengguna

Pertama kali diminta untuk memilih Skala Usaha, apakah UMK atau Non UMK. Dasar pemilihan kriteria sudah dijelaskan pada layar, tinggal dipilih dalam hal ini UMK karena usaha yang akan diajukan NIB masuk kategori UMK.

Selanjutnya diminta untuk memasukkan atau mengisi terkait: usaha yang didaftarkan apakah usaha perorangan atau badan usaha, selanjutnya mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik usaha, serta nomor ponsel.



Gambar 2. Notifikasi Pendaftaran User

Di sini sistem akan melakukan verifikasi antara nama dan NIK, jika terverifikasi maka proses bisa dilanjutkan, atau bisa login ke OSS.

Jika semua isian telah dilakukan diminta melakukan memasukkan Kode Verifikasi (telah

dikirimkan melalui email). Setelah kode verifikasi diinputkan, sebagai bukti proses registrasi, maka username dan katasandi untuk login ke OSS dikirimkan melalui email, sampai tahap ini proses pendaftaran akun sudah selesai (Gambar 2).

b. Pengisian Data NIB

Setelah memperoleh username dan password, untuk memulai pengajuan akses link <https://oss.go.id/> lalu login dengan akun yang sudah didaftarkan. Pada menu Perizinan Berusaha, dipilih permohonan baru (Gambar 3).



Gambar 3. Isian Permohonan Baru NIB

a. Profil Data Pelaku Usaha

Akan tampil profil data pelaku usaha yang sudah diisikan pada saat registrasi user, namun dibutuhkan data lebih lengkap seperti nomor NPWP (bagi yang memiliki), status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

b. Tambah Data Usaha

Langkah berikutnya diminta untuk mengisi profil usaha meliputi:

- Penentuan jenis usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- Lokasi Usaha
- Data Usaha (nama, alamat usaha, jumlah tenaga kerja)
- Skala usaha (modal, jenis dan kapasitas produksi)
- Tingkat risiko
- Pernyataan mandiri
- Jenis Produk/jasa yang dihasilkan.

- Kapasitas produk dan satuannya.

Jika seluruh isian telah disimpan, bisa dipilih menu “Proses Perizinan Berusaha”, selanjutnya akan ditampilkan Draft Izin Usaha Berbasis Risiko (Draft Business License). Dilakukan pengecekan terakhir apakah sudah benar, jika masih ada kesalahan bisa dilakukan perbaikan. Jika sudah setuju maka bisa dipilih “Terbitkan Perizinan Berusaha” lalu pilih “Cetak NIB”, maka akan didownload file PDF yang berisi sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan lampiran NIB. Sampai tahap ini perizinan berusaha telah terbit.

Sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berisi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengajukan, kategori KLB dan jenis skala usaha.



Gambar 4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Memperhatikan tahapan dalam pengajuan NIB secara online ternyata tidak terlalu rumit atau sangat mudah selama para pelaku UMK dilakukan pendampingan atau dibantu selama pengisian secara online.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pendampingan pengajuan NIB bagi UMK di antaranya:

1. Pelaku usaha atau mitra memiliki kesadaran tentang perlunya memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Pelaku usaha/mitra menyadari mudahnya pengajuan NIB, sehingga diharapkan bisa ditularkan pada pelaku UMK yang lain.
3. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat memiliki data UMK yang lebih lengkap dan terintegrasi sehingga bisa digunakan sebagai data untuk pengembangan program-program pemberdayaan UMK.

Beberapa hambatan yang ditemui selama pelaksanaan pengabdian ini adalah:

1. Mitra UMK ternyata belum memiliki data manajemen keuangan untuk mengetahui modal maupun omset, yang dibutuhkan untuk pengisian OSS, sehingga data ini harus dihitung secara teliti sebelum proses pengisian.
2. Mitra pengabdian belum memiliki akun email yang melekat pada usaha yang ditekuni, email yang dimiliki sebatas email untuk kepentingan media sosial. Sehingga perlu dibuatkan email khusus sebagai email resmi dari usaha yang ditekuni sebelum registrasi akun.
3. Masih adanya kekhawatiran dari mitra UMK bahwa setelah memiliki NIB nantinya diwajibkan untuk membayar pajak.

Program pelayanan terpadu satu pintu yang didukung dengan teknologi informasi berupa Online Single Submission (OSS), merupakan program yang sangat baik dalam hal perizinan usaha. Namun perlu disadari khusus untuk UMK, masih banyak para pelaku usaha yang belum akrab dengan teknologi informasi dalam proses pengusulannya. Oleh karena itu dapat diberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan para kepala desa atau kelurahan di masing-masing wilayah, dan menempatkan personil di kelurahan atau kantor desa secara terjadwal khusus melayani pengajuan NIB. Pola ini bisa diadopsi dari layanan Dispendukcapil yang ada di tiap-tiap kantor kelurahan atau kantor desa secara terjadwal khusus untuk pelayanan KTP. Model ini

diperlukan agar tujuan pemerintah memberikan layanan perizinan berusaha, dan adanya database yang terintegrasi terkait UMK bisa terwujud di masa yang akan datang.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pelaku UMK akan pentingnya legalitas usaha, dan melakukan pendampingan bagaimana proses untuk mengajukan NIB. Kegiatan pengabdian dilakukan untuk membantu Abados Craft yang bergerak di bidang produksi tusuk sate/tusuk bambu untuk pengajuan NIB. Hasilnya, saat ini Abados Craft sudah tercatat sebagai UMK atau telah memiliki Nomor Induk Berusaha. Perlu upaya yang lebih konkrit dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi para pelaku UMK untuk mengajukan NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada mitra, bapak Alamul Huda selaku pemilik Abados Craft atas kesediaan dan dukungannya, Kepala Desa Karanganyar dan perangkat Desa atas dukungannya selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasrulloh, M., & Kadeni, K. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karangnom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35–42.
- Aripabowo, T., Masruroh, L., & Rosita, I. (2019). Pengembangan UMKM Melalui Manajemen Usaha di Desa Gondang. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2(2), 39–43.
- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Dewi, N. A. K., Nagara, E. S., Gumanti, M., Hendrawan, E., & Fitrian, Y. (2023). Sosialisasi Pendampingan masyarakat dalam pembuatan NIB sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pringsewu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(2), 175–178.
- Husni, S., Abubakar, A., & Yusuf, M. (2019). Penguatan Rumah Tangga Nelayan Kecil dalam Mengakses Modal untuk Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1).
- Julita, A., & Yuliani, F. (2017). Pelaksanaan Izin USAha

- Mikro dan Kecil (IUMK) Gratis di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. In *Doctoral Dissertation*. Riau University.
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. U., Aditya, F., Firdiana, R. F., & Rismawati, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–25.
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 185–192.
- Nugrahani, T. S., & Wibawa, W. (2016). Pengembangan UKM dengan Pemanfaatan Fasilitas Pengurusan Ijin Usaha (Studi Kasus UKM di Kecamatan Banguntapan Bantul). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2016*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (2013).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, (2023).
- Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, (2014).
- Prasetyo, D. W. (2018). Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Konveksi Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung-Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 9–14.
- Purnamasari, H. (2018). Efektivitas Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Ijin Usaha Melalui Online (IJUS MELON) di Kota Semarang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 94–103.
- Rainanto, B. H. (2019). Analisis Permasalahan yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) Pada UMKM di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), 201–210.
- Risnawati, N. (2018). Profil UMK, Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 145–161.
- Rofieq, M. R., Permatasari, D. P., & Farida, L. F. (2018). Model Pengembangan UMKM Bidang Kerajinan Menjadi Start-Up Sukses di Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Sukoco, J. B. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 15–22.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).

Widodo, S., & Hasan, F. (2018). Pendampingan Industri Kreatif Sandal Wisata di Desa Kebonsari Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 4(2), 1–4.

Yustisia, A. D. (2019). Pelayanan Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Universitas Sriwijaya.

Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48.